



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA DEWAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dalam pasal 24 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah;
 - b. bahwa Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 213/KD/TAHUN 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu diatur hubungan kerja dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG HUBUNGAN KERJA DAN MEKANISME KERJA DEWAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Sifat

Pasal 2

Dewan Pendidikan bersifat :

- a. independen dilandasi prinsip kemandirian organisasi;
- b. memiliki etika hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan di Daerah;
- c. tidak terkait kepada kepentingan pribadi maupun golongan seperti partai politik, aliran keagamaan dan sebagainya;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Dewan Pendidikan dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. mewadahi, dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan keluaran (output) pendidikan yang bermutu di Daerah;
- c. menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif di Daerah dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar di Daerah;
- d. menciptakan transparansi, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dewan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Daerah;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengenai:
 1. Kebijakan dan program pendidikan;
 2. Kriteria kinerja Daerah dalam bidang pendidikan;
 3. Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Kriteria fasilitas pendidikan;
 5. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan di Daerah.
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Keempat Peran

Pasal 5

Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan (*advisory agency*), arahan dan dukungan tenaga (*supporting agency*), pengawasan (*controlling agency*), dan mediasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB III **MEKANISME HUBUNGAN KERJA DEWAN PENDIDIKAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN**

Bagian Pertama Mekanisme Pemberian Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengkajian atas rencana dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- (2) Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atas hasil pengkajian pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan pihak lain yang dipandang perlu untuk membahas hasil pengkajian Dewan Pendidikan;
- (4) Hasil koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan serta pihak lainnya menjadi pedoman perbaikan kebijakan pendidikan.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Arahan dan Dukungan Tenaga

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan memberikan arahan dan dukungan tenaga terhadap program Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan pendidikan di Daerah;
- (2) Dewan Pendidikan ikut mendukung dan mensosialisasikan kebijakan pendidikan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengawasan

Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pendidikan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. pendanaan pendidikan;
 - d. penataan satuan pendidikan;
- (3) Pengawasan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan pendanaan pendidikan;
 - b. pemberian bantuan sarana/prasarana pendidikan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penilaian pendidikan;
- (4) Dewan Pendidikan menyampaikan hasil pengawasan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan untuk masing-masing obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan.

Bagian Keempat Mekanisme Peran Mediasi

Pasal 9

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai mediasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Rapat insidental;
 - b. Rapat berkala.

Bagian Kelima

Lain-lain

Pasal 10

Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 11

Bagan hubungan kerja Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan adalah sebagai mana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

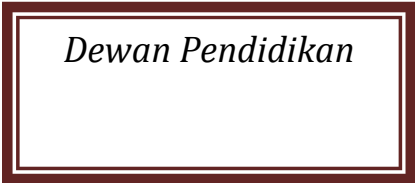
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 68

LAMPIRANPERATURAN WALIKOTA YK
NOMOR : 61 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 MEI 2009

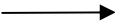
BAGAN HUBUNGAN KERJA DEWAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN



DAN DINAS



Keterangan:



hubungan komando/instruksi



hubungan kerjasama

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO